



DISEMINASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA KREATIF MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Ahmad Saleh, Malicia Evendia, & Ade Arif Firmansyah

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 35145 Indonesia

Email : malicia.evendia@fh.unila.ac.id

Abstrak: Pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan desa memiliki potensi yang sangat besar untuk membangkitkan ekonomi desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjadi dimensi baru sebagai upaya membangkitkan perekonomian di Indonesia, termasuk desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terutama aparatur desa untuk mempersiapkan upaya dalam pengembangan desa kreatif melalui pemberdayaan usaha mikro dari segi hukum. Hal ini menjadi suatu kebutuhan karena hingga saat ini masih terbatasnya masyarakat memahami kebijakan ekonomi kreatif yang saat ini sedang digaungkan pemerintah. Peningkatan pemahaman melalui kegiatan ini, menjadi bagian penting dalam upaya membangun perekonomian di desa, sehingga masyarakat mampu berdaya bersaing dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi yang semakin menguat. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pelaku Usaha Mikro, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskus. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembentukan peraturan desa dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Karang Anyar telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator materi mengenai: ekonomi kreatif, manfaat program desa kreatif, cara menuju desa kreatif, dan peraturan desa sebagai sarana hukum pemberdayaan usaha mikro. Harapannya dari kegiatan ini, Desa Karang Anyar dapat menginisiasi upaya pengembangan desa kreatif sesuai dengan potensi yang ada di desa, termasuk melalui pembentukan peraturan desa.

Kata kunci: *Ekonomi Kreatif, Desa Kreatif, Pengembangan Desa.*

1. Pendahuluan

Salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi yaitu melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sudah terbukti mampu menjadi jalan dalam peningkatan nilai tambah suatu produk dalam menghadapi segala tantangan ekonomi global yang semakin gencar. Hal ini semakin didukung bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari industri kecil dan kreatif di masyarakat yang telah memasuki era industri gelombang keempat. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan perekonomian Indonesia, ditandai dengan semakin berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam tatanan ekonomi tersebut maka munculah "ekonomi kreatif" sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²

Permasalahannya adalah masih terbatasnya sumber daya dalam menghasilkan produk inovatif merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Mengingat saat ini besar tantangan dalam menghadapi globalisasi ekonomi, maka masyarakat juga harus memiliki kemampuan dan daya saing agar bisa terus maju dan berkembang. Pemerintah pusat dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai pedoman hukum dalam mengupayakan pengembangan ekonomi kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Hal tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 9 yang menyatakan bahwa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Program pengembangan ekonomi kreatif sudah meluas ke desa, saat ini telah ada panduan pengembangan desa kreatif yang termuat dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa *political will* pemerintah dalam mengupayakan desa kreatif ada dan harapannya mampu memberikan atmosfer yang positif bagi setiap desa untuk mengembangkan desanya menjadi desa kreatif.

Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan, perlu turut serta mengupayakan dalam membangun desa kreatif. Hal ini karena pemerintah desa menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya otonomi desa menjadi ruang terbuka bagi desa membangun desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam pembentukan peraturan desa. Peraturan desa menjadi sarana hukum yang memiliki banyak fungsi dan manfaat, salah satunya sebagai *a tool of social engineering*. Upaya membangun desa kreatif melalui pembentukan peraturan desa merupakan salah satu upaya yang tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan lokasi kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini nantinya menjadi sebuah pencerahan pemahaman bagi masyarakat dan menjadi jalan untuk Desa Karang Anyar memulai perjalanannya untuk pengembangan desa kreatif. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Diseminasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro.

¹ Bagian Menimbang UU Nomor 24 Tahun 2018

² Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 56.

2. Metode

a. Bahan

Terminologi ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³ Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.⁴

Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul dalam buku John Howkins yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas* pada Tahun 2001. Adapun definisi ekonomi kreatif menurut John Howkins adalah “*the transactions of creative products that have an economic good or service that results from creativity and has economic value*”.⁵ Atas dasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses menghasilkan produk dan jasa melalui kreatifitas SDM yang memiliki nilai jual. Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah kreatifitas yang esensinya adalah “gagasan”. Atas dasar bermodalkan gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi.⁶

Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreatifitas, budaya, serta warisan budaya, dan lingkungan”.⁷ Selanjutnya Damono mengatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.⁸

Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan kreativitas SDM. Ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreatifitas merupakan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tidak

³ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hlm. 6. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

⁴ Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id, Diakses Pada 22 April 2023. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

⁵ Policy Research Group. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*, (Government of Canada-Canadian Heritage, 2013), hlm. 3. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

⁶ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif.....*, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁷ Agus Pascasuseno, *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, (Yogyakarta: Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif, 2014). Lihat dalam Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif.....*, *Ibid.*, hlm, 6.

⁸ Departemen Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm.4. Dalam Maskarto Lucky Nara Rosmadi, “Industri Kreatif Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean Tahun 2015”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

terbatas. Kreatifitas SDM tidak hanya terbatas pada seni dan budaya, namun juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi.⁹

Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif yang disebutkan oleh Rochmat Aldy Purnomo, yaitu kreatifitas, inovasi, dan penemuan. Menurutnya kreatifitas atau *creativity* dapat dijabarkan sebagai kemampuan (kapasitas) dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang *fresh*, unik, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Kreatifitas adalah menghasilkan gagasan atau ide baru dan berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Sedangkan inovasi yang dalam Bahasa Inggrisnya adalah *innovation* merupakan suatu transformasi dari gagasan atau ide untuk menghasilkan suatu produk baik barang dan jasa yang memiliki nilai tambah, bermanfaat, dan memiliki unsur kebaharuan dari produk sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah penemuan atau *invention* yaitu penekanan terhadap produk yang di hasilkan dari gagasan atau ide merupakan ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum diketahui sebelumnya.¹⁰

Masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dewasa ini, diakibatkan keberagaman potensi yang ada di Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman sumber daya alam (SDA), melainkan juga keberagaman potensi sumber daya manusia (SDM) yang masih bisa terus berkembang. Layaknya sebuah bangunan maka ekonomi kreatif membutuhkan pilar agar bisa berdiri tegak. Rochmat Aldy Purnomo menyebutkan ekonomi kreatif memiliki lima (5) pilar yang perlu diperkuat agar ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Ke-lima pilar tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Sumber Daya (*resources*), merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain gagasan atau ide yang dimiliki oleh SDM, ketersediaan SDA menjadi input yang memiliki peranan penunjang;
2. Industri (*industry*), merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk dan jasa hasil dari adanya ekonomi kreatif;
3. Teknologi (*technology*), merupakan entitas baik material dan non material. Teknologi bukan hanya sekedar mesin atau alat bantu yang berwujud belaka melainkan proses mental yang menghasilkan dan mencapai nilai tertentu seperti kumpulan teknik atau metode-metode;
4. Institusi (*institutions*), didefinisikan sebagai tatanan sosial yang mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku yang

⁹ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif.....*, Op.Cit., hlm, 8.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 48-51.

memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang menciptakan produk yang bermamfaat, bernilai dan memiliki unsur kebaruaran; dan

5. Lembaga Keuangan (*financial institutions*), merupakan lembaga yang memiliki peranan menyalurkan pendanaan kepada pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal, pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan merupakan pilar yang memiliki peranan *endorsement* dalam menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tegaknya kelima pilar di atas bertujuan untuk memperkuat ekonomi kreatif agar dapat tumbuh dan berkembang. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan, dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreatifitas manusia.

Adapun untuk memahami arti dan fungsi hukum maka hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunannya, menyatakan bahwa selama perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum.¹² Hal ini mengingatkan hukum tidak hanya berperan untuk menjamin adanya kepasian dan ketertiban semata, sebagaimana halnya konsep Negara penjaga malam. Akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan nasional.¹³

b. Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Diseminasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro. Mengingat belum adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan/edukasi dalam memberikan pemahaman pengembangan desa kreatif di Desa Karang Anyar, maka kegiatan ini menjadi kebutuhan. Melalui kegiatan ini juga mendorong upaya pengembangan desa kreatif yang dapat menjadi catatan dan pedoman bagi masyarakat desa. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut: Pemaparan materi dan diskusi mengenai otonomi desa; ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro; pengembangan desa kreatif; serta peraturan desa sebagai sarana hukum memberdayakan usaha mikro..

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006).

¹³ Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62, Th. XVI, (April 2014): 122.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang masih rendah mengenai Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami ekonomi kreatif bagi pengembangan desa. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami peran desa melalui pembentukan peraturan desa yang mampu mendorong desa kreatif. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Diseminasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro.

Kegiatan Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Karang Anyar ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Karang Anyar secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: otonomi desa; ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro; pengembangan desa kreatif; serta peraturan desa sebagai sarana hukum memberdayakan usaha mikro. Serta dilanjutkan dengan diskusi mengenai peluang dan tantangan dalam membangun desa kreatif.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terutama saat sesi diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut.

Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:





Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 2. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Hukum dan Kebijakan Publik	Mengkaji dan memaparkan arah kebijakan hukum ekonomi kreatif

2	Ilmu Perundang-undangan	Memaparkan substansi hukum yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan
3	Hukum Pemerintahan Desa	Memaparkan materi mengenai otonomi desa dan kewenangan dalam membangun desa kreatif

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu ekonomi kreatif?	40% menjawab tahu	83% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang ekonomi kreatif.
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui manfaat dari adanya program desa kreatif?	35% menjawab tahu	87% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang manfaat program desa kreatif.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui upaya menuju desa kreatif?	40% menjawab tahu	82% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui cara menuju desa kreatif.
4	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui peraturan desa dapat menjadi sarana pemberdayaan usaha mikro?	40% menjawab tahu	88% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui fungsi hukum melalui peraturan desa sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro
5	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa?	50% Menjawab tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hubungan desa kreatif dengan peningkatan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan bahwa hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85%. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Respon Kepala Desa dan Sekretaris Desa Karang Anyar yang positif dan mendukung untuk diadakannya kegiatan Diseminasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan mendorong desa berupaya membangun desa kreatif.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.
4. Tim pelaksana kegiatan yang solid.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: peningkatan pengetahuan terkait ekonomi kreatif, manfaat program desa kreatif, cara menuju desa kreatif, dan peraturan desa sebagai sarana hukum pemberdayaan usaha mikro, serta diskusi upaya dalam peluang dan tantangan membangun desa kreatif. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Desa Karang Anyar, Lampung Selatan, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Pembentukan Peraturan Desa dalam Membangun Desa Kreatif Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Fajar Baru ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka membangun desa kreatif cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami desa kreatif. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam membangun desa kreatif.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan DIPA BLU UNILA Tahun 2023.

Referensi

Agus Pascasuseno, *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, (Yogyakarta: Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif, 2014).

Departemen Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008)

Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id.

Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "Industri Kreatif Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean Tahun 2015", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Mochtar Kusumaatmadja, (2006). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, *Bandung: Alumni*.

Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008).
Policy Research Group. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*, (Government of Canada-Canadian Heritage, 2013)

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016)

Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62, Th. XVI, (April 2014)